

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam penghasilan suatu negara bahkan dapat dikatakan paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara, karena pajak dapat membantu dalam pembangunan dan pembelanjaan negara, seperti halnya di Negara Indonesia. Supramono (2005:2) dalam Fadilah (2014) mengatakan bahwa di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Oleh karena itu pajak mendapat perhatian khusus dari para pemimpin negara.

Untuk membiayai pembangunan negara, membutuhkan peran dari sektor pajak sebagai faktor kunci sumber pembiayaan. Namun, penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi masalah yang menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id 21/04/2015, diakses 4 Desember 2015). Di Indonesia telah dilakukan upaya dalam mengoptimalkan penghasilan pajak dengan dikeluarkannya surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak (Surat direktur jendral pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003).

Dalam dunia kerja suatu perusahaan, aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan, karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Tidak sedikit perusahaan bahkan masyarakat umum memberatkan pembayaran pajak sehingga mereka menggunakan berbagai cara untuk menghindari pajak. Sesuai tujuan untuk mengoptimalkan laba perusahaan,

baik perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010).

Menurut Rohatgi dalam Fadhilah (2014), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik. Dilakukannya pengindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan interferensi dengan suatu sistem kendali.

Banyak praktik kecurangan yang dilakukan terkait dengan penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yakni pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak

kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrengr, 2008 dalam Prakosa, 2014).

Belakangan ini kasus penggelapan pajak yang sedang ramai diperbincangkan yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group. Menurut Dirjen Pajak, praktik penggelapan pajak yang dilakukan ini tergolong sangat canggih, sistematis, dan terencana. Mereka bahkan mempunyai unit khusus yang mengatur penggelapan pajak. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 1,4 Triliun (<http://katadata.co.id> dan <http://www.merdeka.com> diakses 07 Desember 2015).

Tidak hanya di Indonesia, upaya penghindaran pajak juga banyak terjadi pada perusahaan global di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun ini (<http://www.merdeka.com> diakses pada 03 Desember 2015).

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, menandakan kurang kuatnya kontrol dan audit pemimpin perusahaan. Terkadang praktik menyimpang *tax avoidance* dilakukan secara sengaja oleh pihak perusahaan, dan biasanya dilakukan dengan kebijakan yang diberikan oleh para pemimpin perusahaan tersebut. Kegiatan ini juga dilakukan pihak manajemen untuk meminimalkan beban pajak agar tidak banyak mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak perusahaan

kurang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tata kelola perusahaan yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain perusahaan ingin menghindari beban pajak.

Banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, membuktikan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal kegunaannya. Karena ketika suatu perusahaan telah menerapkan *good corporate governance*, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Prakosa, 2014).

Menurut Managing Director dan COO Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang transparan (www.kemenkeu.go.id 21/04/2015, diakses 4 Desember 2015). Karena aspek transparan merupakan salah satu prinsip dari *good corporate governance*. Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga tergantung dari peraturan dan hukum yang berlaku, standar akuntansi yang kuat, serta tekad kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah.

Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan terbukti efektif dalam mencegah praktik *tax avoidance*, karena bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Winata (2014) melakukan penelitian pengaruh dari *good corporate governance* terhadap

tax avoidance dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prosentase dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 10% dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan.

Tax avoidance juga dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dinilai dari tingkat profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit (laba) setinggi mungkin yang dicapai selama satu periode tertentu. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan beberapa rasio, salah satunya menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Menurut Kurniasih dan Sari (2013), ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Tingginya nilai ROA yang diraih suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keuangan dengan kategori baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, salah satunya oleh Agusti (2014) dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak.

Selain proksi dari *good corporate governance* dan profitabilitas, variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan adalah *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Hasil penelitian Wulansari (2015) tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai peranan yang penting dalam pendanaan perusahaan dengan menggunakan hutang yang menimbulkan biaya bunga sehingga berpengaruh pada beban pajak perusahaan. Pada artikel Sari (2014) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* menyimpulkan adalah bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan mengintegrasikan beberapa penelitian terdahulu dan meneliti kembali tentang pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap *cash effective tax rate* sebagai perhitungan dari *tax avoidance* namun dengan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel yang berhubungan dengan keuangan perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Cash Effective Tax Rate di Indonesia (Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan topik yang dipilih dan fenomena yang ada, penelitian ini mempunyai sebuah rumusan masalah yakni:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *cash effective tax rate*?
6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk menguji secara empiris apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.
4. Untuk menguji secara empiris apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.
5. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.
6. Untuk menguji secara empiris apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Praktisi

- a. Bagi pihak manajemen perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak manajemen memberikan output yang lebih baik, dengan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Karena praktik tersebut merugikan negara.
- b. Bagi para pemimpin perusahaan, khususnya proksi *good corporate governance* yaitu dewan komisaris independen dan komite audit untuk lebih teliti dalam mengontrol kegiatan manajemen perusahaan agar lebih menghindari praktik *tax avoidance*.
- c. Bagi investor, penelitian ini diharapkan lebih memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan yang lebih menghindari praktik *tax avoidance*. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi investor yang hendak berinvestasi pada suatu perusahaan yang dikehendaki agar uang investasi digunakan secara baik dan benar, serta tidak menyalahi peraturan.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang materi *tax avoidance* dan variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian sejenis dan/ atau penelitian-penelitian lanjutan.